



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5732062; SITUS  
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id;  
informasi@pajak.go.id

### NOTA DINAS NOMOR ND-2024/PJ.02/2021

Yth : Para Kepala KPP di seluruh Indonesia  
Dari : Direktur Peraturan Perpajakan I  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Implementasi Integrasi Faktur Pajak dan Dokumen Pemasukan Barang ke Kawasan Berikat  
Tanggal : 30 Desember 2021

Sehubungan dengan implementasi integrasi e-Faktur dan Dokumen Pemasukan Barang ke Kawasan Berikat (BC 4.0) secara nasional untuk seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Proses bisnis berupa integrasi dokumen antara Dokumen Pemberitahuan Pabean BC 4.0 dengan Faktur Pajak kode transaksi "07" pada aplikasi e-Faktur dilaksanakan dalam rangka memberikan kemudahan dalam penerapan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat.
2. Integrasi dokumen sebagaimana dimaksud di atas diimplementasikan dengan syarat sudah dilakukan validasi data dokumen persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Berikat secara sistem, sebelum pembuatan Faktur Pajak kode transaksi "07" pada aplikasi e-Faktur.
3. Validasi data dokumen persetujuan pemasukan barang pada aplikasi e-Faktur ini merupakan perwujudan *joint program* antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bentuk sinergi yang harmonis dalam rangka pelayanan terhadap PKP yang melakukan pengusaha Kawasan Berikat serta terhadap PKP yang bertransaksi dengan pengusaha di Kawasan Berikat.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberitahukan bahwa mulai tanggal **30 Desember 2021**, implementasi proses bisnis integrasi dokumen pada aplikasi e-Faktur sebagaimana dimaksud di atas diterapkan atas seluruh PKP di Indonesia.
5. Beberapa hal yang perlu diketahui antara lain:
  - a. PKP harus melakukan pembaruan pada aplikasi e-Faktur yang digunakannya dengan versi terbaru;
  - b. PKP yang menyerahkan Barang Kena Pajak kepada penerima fasilitas Kawasan Berikat wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan saat pembuatan Faktur Pajak;
  - c. saat pembuatan Faktur Pajak atas transaksi tersebut tetap berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:

- 1) saat penyerahan Barang Kena Pajak;
  - 2) saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak;
  - 3) saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
  - 4) saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- d. atas pemasukan barang ke Kawasan Berikat yang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dapat diberikan fasilitas PPN tidak dipungut, apabila Faktur Pajak diterbitkan setelah adanya dokumen persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Berikat.
- e. dokumen persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Berikat berupa Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
- f. penyerahan Barang Kena Pajak ke Kawasan Berikat yang tidak memiliki dokumen persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Berikat, tidak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021.
6. Alur proses bisnis integrasi dokumen atas pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Berikat sebagaimana terlampir.
7. Tata cara penggunaan aplikasi e-Faktur untuk proses integrasi dokumen tersebut dapat dilihat pada tautan berikut <https://drive.google.com/file/d/1dU-kT2SyS4YWKhLHzgk4OR4GbT7um8dK/view?usp=sharing>.
8. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk memberitahukan dan melakukan sosialisasi terkait implementasi integrasi dokumen tersebut kepada PKP yang dikukuhkan di KPP Saudara.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Hestu Yoga Saksama

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJP
3. Para Kepala Kanwil DJP di seluruh Indonesia